



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Bidan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniah 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Sentani, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/007/III/2017, tanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal drumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Koya Koso, selama 2 tahun, kemudian pada bulan Januari 2020 atas ijin Tergugat, Penggugat pindah ke

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Stn



Sentani dirumah sewa sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga saat ini dikarenakan Penggugat bekerja di RSUD Yowari;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Bilal Isran Bin Muh. Isran, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bawah pada kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak bulan Desember 2019, hal ini disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sikap keras kepala dan egois;
- b. Tergugat selalu memaksakan kehendak birahi tanpa melihat keadaan Penggugat;
- c. Tergugat memiliki cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat memiliki temperaman;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan yang tidak jelas yang dibuat oleh Tergugat;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Bilal Isran Bin Muh. Isran lahir tanggal 21 Februari 2018 masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena demi pertumbuhan dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ada upaya dari pihak Tergugat untuk berdamai, tapi dari pihak Penggugat sudah tidak ingin berdamai;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dall-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Stn



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**)
3. Menetapkan hak hadhanah anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Bilal Isran Bin Muh.Isran lahir tanggal 21 Februari 2018 berada dibawah asuh Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mencoba kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah ingin berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

